

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Teknologi informasi merupakan bagian dari telematika yang berasal dari istilah Prancis "*telematique*" yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolahan informasi.

Perkembangan arus informasi pada era sekarang sangat cepat, sejarah dari sebuah arus informasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Rusia, German, Italy, dan Jepang. Negara-negara benua Eropa dan Amerika terlebih dahulu menemukan sebuah teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia. Perubahan teknologi secara besar-besaran dipengaruhi oleh revolusi industri yang terjadi di Inggris, semua jenis pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia beralih menjadi tenaga mesin. Dari revolusi industri itu banyak para ahli menemukan alat untuk memudahkan proses pekerjaan manusia mulai dari mesin cetak, elektronik, otomotif, telekomunikasi, dan transportasi dan lain sebagainya. Kemudian muncul media massa elektronik seperti radio, film, dan televisi. Perkembangan teknologi terus berkembang, ditandai dengan munculnya

teknologi baru berupa teknologi informasi yang menghasilkan sistem-sistem ataupun perangkat yang canggih.

Menurut Ahmad M. Ramli:<sup>1</sup>

“Teknologi informasi kini berkembang dengan sangat baik dalam peradaban manusia. Kemajuan teknologi itu pun semakin menjalar. Perangkat teknologi saat ini tidak hanya dipakai oleh kalangan tertentu tetapi sudah sangat meluas dari lingkungan kota hingga lingkungan pedesaan.”

Disamping itu yang perlu untuk diketahui adalah bahwa teknologi dan informasi itu telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan tindak pidana. Saat ini media teknologi yang cenderung menjadi sarana kejahatan adalah teknologi komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh peralatan komputer yang akan menghasilkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah pada penyalahgunaan komputer.

Merasuknya teknologi komputer kedalam jaringan kehidupan manusia membangkitkan kebutuhan baru bagi pemakai-pemakai komputer yaitu kebutuhan untuk bertukar informasi antar komputer. Penukaran informasi antar komputer dilakukan dengan menghubungkan satu komputer dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1.

komputer yang lain melalui suatu jaringan komputer (*computer Network*) dan hubungan antar jaringan komputer (*Inter net working* atau disingkat Internet).

Perkembangan komputer ditandai juga dengan Perkembangan penggunaan internet yang juga ditandai oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet dan meningkatnya jumlah pengguna jasa, ini tidak disertai dengan perkembangan hukum dibidang ini. Dalam perkembangan zaman, banyak kejahatan konvensional dilakukan dengan modus operandi yang canggih, dalam proses beracara diperlukan teknik dan prosedur khusus untuk mengungkap suatu kejahatan.

Kejahatan yang juga saat ini marak terjadi yakni kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Perbuatan tindak pidana di dunia siber ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk diatasi, untuk itu saat ini sudah lahir suatu rezim baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Menurut Ahmad M. Ramli:<sup>2</sup>

“Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sebagai cabang ilmu hukum, hukum siber termasuk sangat baru. Hukum siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hukum siber adalah hak atas kekayaan intelektual, hukum perdata internasional, hukum perdata, hukum internasional, hukum telekomunikasi, dan lain-lain.”

Perlu diketahui adalah bahwa saat ini banyak fakta hukum yang muncul di dalam masyarakat dimana sarana informasi dan transaksi yang bersifat elektronik tersebut dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, kemudian masalah yang timbul berikutnya adalah bagaimana mengenai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.5.

kebijakan hukum yang dapat dilakukan, sehingga pada saat terjadi kejahatan tersebut dapat dilakukan upaya penanggulangan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya karena tentu saja pada saat terjadinya kejahatan yang bersifat teknologi dan transaksi elektronik akan membutuhkan alat-alat bukti yang bersifat elektronik juga.

Salah satu contoh kejahatan yang timbul dan marak terjadi saat ini adalah kejahatan dengan menggunakan surat elektronik (*email*) yang dalam penggunaannya dilakukan melalui media teknologi komputer, ini merupakan salah satu media yang sangat populer saat ini sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, hal ini terbukti karena sampai saat ini diperkirakan ada sekitar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) pengguna surat elektronik (*email*) diseluruh dunia. Penggunaanya pun bervariasi mulai dari anak sekolahan, mahasiswa, professor, pembantu rumah tangga, tukang jual sayur dipasar, pengusaha, menteri, sampai presiden. Perkembangan surat elektronik (*email*) bermula pada tahun 1968 disebuah perusahaan yang bernama *Olt Break and Newman* (BBN). Perusahaan ini dikontrak oleh departemen pertahanan Amerika Serikat untuk menciptakan sesuatu yang disebut ARPANET yang kemudian berubah menjadi INTERNET. ARPANET merupakan singkatan dari *Advance Research Projects Agency Network*, dan bertujuan untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara institusi militer dan pendidikan satu sama lain.

Kemudian dalam perkembangannya *email* ini ditemukan oleh seorang insinyur bernama Ray Tomlinson. Beliaulah yang kemudian berjasa dalam

perkembangan surat elektronik (*email*) tersebut sehingga dapat dipergunakan oleh semua orang sampai dengan saat ini. Pada awal kemunculanya *email* memang dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah komunikasi dalam jarak jauh sekalipun dibandingkan dengan surat biasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman penggunaan surat elektronik pun mengalami pergeseran, kini surat elektronik (*email*) juga dapat dijadikan sebagai media kejahatan. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi suatu kejahatan yang berkaitan dengan media elektronik khususnya komputer, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 822K/PID.SUS/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 151/PID/2012/PT.BTN.

Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat elektronik (*email*) sebagai alat bukti tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa melalui dunia maya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Surat elektronik merupakan perluasan alat bukti hukum acara pidana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undan-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Berbicara mengenai sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat-alat bukti yang ada sangatlah terbatas dan tidak ada pengaturan secara tegas mengenai alat bukti elektronik. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul baik itu yang menyangkut kejahatan yang ada pengaturannya dalam hukum pidana secara umum maupun kejahatan-kejahatan yang menyangkut dunia maya (*cyber*) secara khusus yang mempergunakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti. Hal ini mengakibatkan dilema dalam sistem pembuktian perkara pidana di Pengadilan disatu sisi hukum yang berlaku diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi, disisi lain juga diperlukan pengakuan hukum terhadap surat elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi digital untuk digunakan sebagai alat bukti , sejalan dengan hal tersebut masih banyak perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ahli hukum tentang keabsahan alat bukti surat elektronik itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan alat bukti surat elektronik merupakan wajah baru di lingkungan masyarakat sehingga banyak pendapat yang berbeda dalam menyingkapi keberadaan alat bukti surat elektronik.

Hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai surat elektronik (*email*) sebagai bahan dalam skripsi ini, untuk melihat secara lebih rinci bagaimana sebenarnya kedudukan surat elektronik (*email*) sebagai alat bukti elektronik baik itu yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik (*Email*) Dihubungkan dengan KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti surat elektronik (*email*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah implementasi pembuktian dengan alat bukti surat elektronik (*email*) dalam praktik di Pengadilan?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian melalui alat bukti surat elektronik (*email*) di Pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan alat bukti surat elektronik (*email*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk meneliti dan menganalisis implementasi pembuktian dengan alat bukti surat elektronik (*email*) dalam praktik di Pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian melalui alat bukti surat elektronik (*email*) di Pengadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang penulis harapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di ranah hukum pidana, serta menambah perbendaharaan karya-karya ilmiah yang membahas tentang kedudukan surat elektronik (*email*) sebagai bukti dalam perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam upaya membuktikan kejahatan



yang menjadikan surat elektronik (*email*) sebagai alat bukti, sehingga aparat penegak hukum dapat menciptakan suatu kebenaran materiil dalam upaya suatu pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengandung makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi mencapai kesejahteraan.

Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di atas, menurut Kaelan tujuan Negara Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>3</sup>

1. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu:
  - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

---

<sup>3</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2003, hlm.160.

- b. Memajukan kesejahteraan umum;
  - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu: Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sesehubungan dengan hal tersebut, Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:<sup>4</sup>

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi, ketahanan sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Di sisi lain Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang artinya Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya konsep Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Penafsiran mengenai konsep Negara Hukum menurut Sudargo Gautama yaitu:<sup>5</sup>

“Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui dalam undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat

---

<sup>4</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refikaa Aditama, Bandung, 2005, hlm.158.

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri.”

Selanjutnya Sudargo Gautama memaparkan mengenai ciri-ciri dan/atau unsur-unsur dari negara hukum adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Sehubungan dengan uraian di atas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, maka sudah sepatutnya negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negaranya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang dinyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”

Hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia wajib menjamin warga negaranya dalam hal memperoleh keadilan dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi. Negara wajib menjunjung tinggi hukum

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.23.

dan menegakkan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dikaji dari perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum Pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakan dan mempertahankan hukum pidana material.<sup>7</sup>

Pengertian hukum acara pidana menurut Simon, yaitu:<sup>8</sup>

“Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.”

Van Bemmelen mengatakan ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana:<sup>9</sup>

- a. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- b. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku kalau perlu menahannya.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.1.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1-2.

- d. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- e. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- f. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana sebagai berikut;<sup>10</sup>

“Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah cara, soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan”.

S.M. Amin juga memberikan batasan mengenai hukum acara pidana sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil”.

De Bos Kemper menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah:<sup>12</sup>

“Sejumlah asas dan Peraturan Undang-undang yang mengatur bilamana Undang-undang pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana, menurut seminar hukum nasional ke-1 Tahun 1963, hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada Negara untuk bertindak apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar”.

Sebelum beranjak pada bagaimana sistem pembuktian dalam lingkungan sistem peradilan pidana Indonesia, terlebih dahulu harus diketahui mengenai

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1971, hlm.5.

<sup>12</sup> Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, *Op.cit*, hlm.2.

tujuan dari sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diutarakan oleh Marjono yang dikutip oleh Anthon F. Susanto dalam bukunya *Wajah Peradilan Kita*, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:<sup>13</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat luas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya.

Berdasarkan dasar tersebut di atas, tujuan dari sistem peradilan pidana Indonesia tidak semata-mata ditujukan untuk menjerat pelaku tindak pidana dengan berbagai macam ancaman hukuman. Melainkan untuk memberikan kepastian hukum baik terhadap pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Dalam hal ini lembaga peradilan harus lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum demi terwujudnya suatu keadilan di tengah masyarakat. Untuk itu sudah sepatutnya dalam proses penegakan hukum lembaga peradilan tidak hanya melihat pada apa yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana itu sendiri, melainkan juga melihat pada alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim karena pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

---

<sup>13</sup> Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Dari Uraian Singkat diatas pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain:<sup>14</sup>

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari data dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Terutama bagi majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan sidang. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukum.
- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Pitlo pembuktian adalah:

---

<sup>14</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.452.

“Suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingan. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.”

Membuktikan menurut Van Bemmelen adalah:

“Kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hak itu sungguh-sungguh terjadi, apa sebabnya.”

Demikian halnya senada dengan hal tersebut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa:<sup>15</sup>

“Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”

Khusus untuk pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Darwan Prints menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang melanggar hukum ketentuan pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.”

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mengenai alat bukti yang sah ditentukan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

---

<sup>15</sup> Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, Jakarta timur, cv.ayyccs group, hlm.119.

<sup>16</sup> Darwan prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm.105.



- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan syarat diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam Undang-undang, atau atas alat bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan alat-alat bukti yang ada tidak ada. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui di luar persidangan, tapi haruslah dari dalam persidangan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi melahirkan dampak positif dan negatif, dengan meluasnya kejahatan dari konvensional menjadi lebih modern baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya membawa pengaruh yang tidak sedikit bagi perkembangan sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai keberadaan surat elektronik (*email*). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Dengan demikian sudah barang tentu bahwa surat elektronik (*email*) merupakan alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan.

Sur-el atau *email*, sudah diperkenalkan pertama kali pada Tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk sebagai jaringan. Mulai Tahun 1980-an, Surat elektronik (*email*) sudah biasa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini banyak perusahaan pos di berbagai Negara menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi dan beralih menggunakan surat elektronik (*email*). Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya *email* atau surat elektronik tersebut. Surat elektronik atau *email* didefinisikan sebagai:<sup>17</sup>

*“Electronic mail, E-mail: (computer science) a system of word-wide electronic communication in which a computer user can compose a message at one terminal that can be regenerated at the recipient’s terminal when the recipient logs in) “ you can not send packages by electronic mail”*

Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa *e-mail* atau surat elektronik dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah sistem komunikasi elektronik dimana penggunaan komputer dimanapun berada dapat menulis dan mengirimkan sebuah pesan pada satu terminal dengan penggunaan lain pada sistem terminal dengan sebuah jaringan global. Hanya memang syarat untuk

---

<sup>17</sup> <http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=e-mail> diakses pada 11 Maret 2015

dapat membaca *email*, maka penerima harus *login* dulu kedalam sebuah *server email*. Dari definisi singkat Wikipedia mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Surat elektronik (disingkat *ratel* atau *surel* atau surat-e) atau pos elektronik (disingkat *pos-e*) atau nama umumnya dalam bahasa Inggris “*e-mail* atau *email*” (ejaan Indonesia: *imel*) adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet”.

Atau dalam kamus istilah internet menyebutkan: “*e-mail* atau *electronic mail* atau surat menyurat elektronik adalah sistem korespondensi secara elektronis antara satu komputer dengan komputer lain dengan memanfaatkan sistem jaringan komputer”

Jadi secara sederhana surat elektronik merupakan penggantian surat biasa, hanya prasarana pengirimannya secara elektronik melalui internet.

Dalam hal ini yang menjadi kelebihan dari penggunaan *email* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Nyaman untuk mengirim surat tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk didepan komputer yang terhubung internet dan diketik pesan lalu dikirim, pesan lalu dikirim ke alamat tujuan. Bahkan sekarang ini *e-mail* bisa dikirim melalui media komunikasi, *mobile* seperti *pusat* dan *PDA* (*personal assistant data*).
2. Cepat, hanya dengan hitungan detik *e-mail* dapat dikirim kebelahan dunia manapun.
3. Murah, biaya pengiriman relatif sangat murah dibandingkan *personal* telepon atau surat. Terutama jika mengirim surat atau interlokal ke luar daerah atau luar negeri.
4. Hemat sumber daya, kita tidak perlu membeli kertas, pulpen, atau memboroskan tinta *printer* untuk digandakan lalu dikirimkan ke beberapa orang sekaligus yang tidak sedikit mengeluarkan biaya.

---

<sup>18</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/surat-elektronik> diakses pada 11 Maret 2015

<sup>19</sup> <http://komputer.wordpress.com/2010/05/29/pengertian-email-pembuatan-email/> diakses pada 25 Maret 2015

*Email* adalah sarana kirim melalui jaringan internet. *Email* merupakan salah satu proses pengiriman surat melalui internet dengan menggunakan waktu yang sangat singkat dan cepat (+-1 menit).

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara *email* dengan surat biasa (surat yang menggunakan perangko), yakni:

#### *Email*

- a. Hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat (+- 1 menit).
- b. Alamat *email* (alamat *email* bukanlah seperti alamat rumah).
- c. Cukup adanya jaringan internet.
- d. Keamanan data/surat terjamin (asalkan *password* tidak diketahui oleh orang lain).

#### Surat Biasa (Berperangko)

- a. Dengan surat biasa umumnya pengiriman perlu membayar biaya perpengiriman (dengan membeli perangko).
- b. Pengalamatan rumah atau kantor.
- c. Membutuhkan waktu lama.
- d. Keamanan surat kurang terjamin.

Perbedaan lain antara *email* dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar perpengiriman (dengan membeli perangko), tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam, kadang membayarnya ditagih perpengiriman.

Etika dalam surat elektronik sama dengan etika dalam menulis surat biasa. Ada surat elektronik yang isinya formal dan ada yang informal. Beberapa point penting dalam ber-*email*, adalah:<sup>20</sup>

1. Gunakan identitas asli, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengguna *email* apabila terjadi hal-hal yang tidak diduga.
2. Hanya menggunakan surat elektronik untuk kepentingan yang bersifat positif.
3. Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran (*attatchment*) yang terlalu besar (lebih dari 512 KB) tidak semua orang mempertanyakan akses internet yang cepat. Dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat elektronik menerima, sehingga akan ditolak *mail server* penerima.
4. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima (dan dikirim) pengguna.
5. Jangan mengirim lanjut (*forward*) surat elektronik tanpa berfikir kegunaan bagi orang yang dituju.
6. Dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip seluruhnya tulisan orang itu.
  - a. Dalam menjawab surat elektronik orang lain, kutip bagian yang kita tanggapinya saja, selain lebih jelas juga tidak memakan waktu/jalan akses penerima.
  - b. Dalam mengutip tulisan orang ketiga, ingat hak cipta: kutip sesedikit mungkin dan rujuk ke tulisan aslinya.
7. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan anda BERTERIAK.
8. Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalanya sesuatu yang kita tulis akan terkesan berbeda dengan apa yang sebetulnya kita.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Menurut Anthon F. Susanto:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hkum*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm.196.

“Dalam pengertiannya yang luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.”

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan/berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>22</sup>

“Metode penelitian adalah prosedur memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.”

Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain, menggambarkan mengenai permasalahan tentang kedudukan alat bukti surat elektronik dihubungkan dengan KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun Metode Penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis.

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>23</sup>

“Deskriptif-analitis adalah penelitian yang berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan data sekunder, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.”

Penelitian deskriptif-analitis dilakukan dengan cara melukiskan keadaan yang menjadi objek persoalan dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya. Dalam hal ini mengenai kedudukan alat bukti surat elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia, sehingga dapat dianalisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif,

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:<sup>24</sup>

“Pendekatan Yuridis-Normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Termasuk ke dalam pendekatan Yuridis Normatif ini diantaranya adalah Inventarisasi Hukum Positif, menemukan Asas

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers; Jkt: 2007, hlm.22.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.hlm.30-97.

Hukum, menemukan Hukum *in concreto*, penelitian Sistematika Hukum, Sinkronisasi dan Harmonisasi Vertikal maupun Horizontal, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal 184 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Pendekatan Yuridis-Normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, yakni berupa data kepustakaan.”

Data kepustakaan tersebut terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan alat bukti surat elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia, dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### 3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:<sup>25</sup>

“Sesuai dengan fokus utama penelitian yang bersifat Yuridis-Normatif, maka data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

Adapun Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yang terdiri dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.40.



Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi,<sup>26</sup> teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan/atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian penulisan hukum ini.
- 2) Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat berupa:
  - a) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Sebagai contoh adalah Buku Wajah Peradilan karya Aton F. Susanto.
  - b) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.98.

1. bibliograf;
2. indeks komulatif;
3. kamus hukum

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.<sup>27</sup>

b. Penelitian Lapangan

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>28</sup>

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.”

Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan pelaku maupun pejabat instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yaitu dengan cara:
  - 1) Inventarisasi hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai hukum acara peradilan;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.11-12.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.98.

- 2) Inventarisasi hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai hubungan antar lembaga Negara;
  - 3) Inventarisasi asas-asas hukum;
  - 4) Inventarisasi teori-teori filsafat khususnya yang berkaitan dengan hukum;
  - 5) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun vertical;
  - 6) Sejarah hukum;
  - 7) Perbandingan hukum;
  - 8) Menemukan, mengumpulkan dan memahami kembali segala aturan dan teori serta pandangan hukum.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara interviewer dengan pemberi informasi atau responden.<sup>29</sup> Teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan. Wawancara dilakukan penulis terhadap salah satu jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri kota Pekanbaru guna memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam rangka melaksanakan penelitian skripsi ini agar mendapatkan data yang tepat maka digunakan metode pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan. Menurut Sanapiah Faisal, Studi Kepustakaan adalah Sumber data bukan manusia. Teknik pengumpulan data kepuustakaan dilakukan

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.71.

untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsepsi-konsepsi, teori-teori/peraturan/kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis oleh penulis. Adapun pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, dan indeks komulatif.

Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (*library research*) ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunaan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu hasil inventarisasi bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan alat bukti surat elektronik, bahan hukum sekunder yang berupa catatan tentang bahan-bahan hukum yang relevan dengan kedudukan alat bukti surat elektronik dan bahan tersier.

- b. Alat bantu pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa:
- 1) Daftar pertanyaan dan *tape recorder*, digunakan saat melakukan wawancara di instansi terkait.
  - 2) Alat tulis berupa ballpoint dan pensil
  - 3) Komputer/Laptop, sebagai alat pengetikan data dan penyimpanan data utama serta data penunjang.
  - 4) *Flashdisk*, sebagai alat penyimpan data penunjang mobilitas.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis yang tidak menggunakan statistik dan tidak berhubungan dengan angka-angka, melainkan dengan cara melakukan penggabungan data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian menganalisisnya apakah telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di tempat yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Adapun lokasi peneliti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Penelitian kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakutlas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung
- 3) Perpustakaan Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung
- 4) Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, Jl. Jendral Soedirman, Pekanbaru

### b. Instansi Terkait

- 1) Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jl. Teratai, Sukajadi, Pekanbaru
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No.17, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat
- 3) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## 8. Jadwal Penelitian

Berikut merupakan jadwal penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

| No | KEGIATAN   | DES<br>2014 | JAN<br>2015 | FEB<br>2015 | MAR<br>2015 | APR<br>2015 | MEI<br>2015 |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Persiapan/Penyusunan<br>Proposal                                     |             |             |             |             |             |             |
| 2  | Seminar Proposal   |             |             |             |             |             |             |
| 3  | Persiapan Penelitian   |             |             |             |             |             |             |
| 4  | Pengumpulan Data   |             |             |             |             |             |             |
| 5  | Pengolahan Data  |             |             |             |             |             |             |
| 6  | Analisis Data  |             |             |             |             |             |             |
| 7  | Penyusunan Hasil<br>Penelitian Ke dalam<br>Bentuk Penulisan<br>Hukum |             |             |             |             |             |             |
| 8  | Sidang Kmprehensif   |             |             |             |             |             |             |
| 9  | Perbaikan  |             |             |             |             |             |             |
| 10 | Penjilidan   |             |             |             |             |             |             |
| 11 | Pengesahan   |             |             |             |             |             |             |

## 9. Road Map Penelitian

